

ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI BALIKPAPAN

LEGAL ANALYSIS OF LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION AGAINST ILLEGAL CIGARETTE IN BALIKPAPAN

Eedlin¹, May Dlin², Aditya Dani Anto³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: ferinedlin@gmail.com, meydlin05@gmail.com, adityadanianto@rocket.com

ABSTRAK

Perlindungan konsumen sekarang tidak dapat dipisahkan berdasarkan kegiatan perdagangan, dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan memicu kesepadanan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, di Indonesia sekarang perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan melalui adanya kesepadanan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera. Masalah kerugian konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan peredaran rokok ilegal melalui mengabaikan hak-hak konsumen. melihat fakta hukum yang ditemukan dilapangan mungkin tidak begitu terlihat jelas dampak yang dialami oleh pihak konsumen. Konsumen yang sebagai pengguna rokok juga belum menyadari akan hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur oleh negara sehingga konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga pelaku usaha dapat melalui leluasa memanfaatkan kelemahan konsumen dengan mengedarkan rokok ilegal. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum. Pada pembahasan ini perlu dikaji dari segi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun untuk saat ini belum ada laporan terkait mengenai kasus peredaran rokok ilegal yang merugikan konsumen, namun mengingat banyak jumlah perokok di Indonesia, maka hal ini menjadi perhatian untuk mencegah konsumen tidak mendapatkan hak-hak nya dalam membeli suatu barang dan/atau jasa.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Peredaran Rokok, Ilegal.

ABSTRACT

Consumer protection now cannot be separated based on trading activities, in this trading activity it is expected to trigger equivalence of rights and obligations between business actors and consumers, in Indonesia now consumer protection is getting quite good attention because it involves rules for creating prosperity through equivalence between business actors and consumers can create a prosperous people. The problem of consumer losses committed by business actors in the circulation of illegal cigarettes through ignoring the rights of consumers. Seeing the legal facts found in the field, it

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

may not be so clear the impact experienced by the consumer. Consumers who are cigarette users are also not aware of the rights granted by the Consumer Protection Act to them. Even though it has been explained in the law that a series of rights that belong to consumers have been regulated by the state so that consumers are usually conditioned to be obedient and obedient humans so that business actors can freely take advantage of consumer weaknesses by distributing illegal cigarettes. The approach method used in the preparation of this research is normative juridical research, namely research by analyzing problems in research through an approach to legal principles and referring to legal norms. Although there are currently no related reports regarding cases of illegal cigarette circulation that harm consumers, considering the large number of smokers in Indonesia, this is a concern to prevent consumers from getting their rights in buying goods and/or services.

Keywords: *Consumer Protection, Cigarette Distribution, Illegal.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal perlindungan konsumen.

Hukum dan peraturan Undang-Undang dibuat untuk dilaksanakan dengan demikian jika hukum dan perundang-undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan atau tidak sesuai dalam pelaksanaannya maka hukum tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum. Hukum dapat disebut dengan konsisten dengan pengertian bahwa hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hukum dalam bentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, khususnya mengenai perlindungan hukum konsumen yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dipernakan oleh masyarakat.

Perlindungan konsumen sekarang tidak dapat dipisahkan berdasarkan kegiatan perdagangan, dalam kegiatan perdagangan ini diharap kan memicu kesepadan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, di Indonesia sekarang perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan melalui adanya kesepadan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera. Konsumen dapat diartikan sebagai orang yang memperoleh barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu, entah itu untuk diperdagangkan lagi atau untuk digunakan sendiri.⁴

Konsumen jika telah menjatuhkan keinginannya untuk memilih barang atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen, transaksi tersebut merupakan hubungan jual beli yang didalamnya sudah terikat melalui adanya perjanjian. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia mempunyai dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen biasa dilakukan melalui penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁴ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Daya Widya, 2009), hlm. 29.

Artikel

Konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁵

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) berdasarkan transaksi melalui konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi berdasarkan pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan Negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Permasalahan yang sering kali timbul berdasarkan adanya hubungan antara pelaku usaha melalui konsumen yang berkaitan melalui perjanjian atau transaksi yang telah dilakukan kedua belah pihak ternyata barang yang dibeli tidak bagus atau tidak bisa digunakan, dimana merugikan salah satu pihak. Permasalahan tersebut biasanya menyangkut hak dan kewajiban berdasarkan masing-masing pihak. Dalam hal ini permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen biasanya juga terjadi karena konsumen tidak berhati-hati dalam memilih barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Hal ini dapat menjadikan konsumen sebagai pihak yang dirugikan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan bisnis antara pelaku usaha dan konsumen sebagai pengguna jasa tercipta berdasarkan perjanjian yang memicu sejumlah hak dan kewajiban diantara keduanya.⁶

Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan memicu kesepadan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa penting, terlebih dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.⁷

Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai melalui disertai kerja sama yang baik melalui dinas instansi terkait lainnya dapat menangkalkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian terhadap rokok yang ilegal juga dapat menangkalkan terhadap peredaran rokok yang legal dan pita cukai palsu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar sebagai cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan jugamerupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Balikpapan menggelar operasi tertutup dan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan peredaran rokok

⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Visimedia, 2008), hlm. 4.

⁶ H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 160.

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 5.

Artikel

ilegal di wilayah Balikpapan. Kepala Kantor KPPBC TMP B Balikpapan La Ode Rahmad menuturkan bahwa dalam operasi tertutup ini berhasil mengamankan 21 koli rokok ilegal atau sebanyak 483.960 batang rokok ilegal yang mana penangkapan ini dilakukan pada akhir Maret 2021. Informasi tersebut didapatkan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa terdapat paket kiriman dari Surabaya menuju Balikpapan melalui Pelabuhan Semayang Balikpapan. Selain memeriksa truk yang tiba di Pelabuhan Semayang, Tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), tim juga melakukan pemeriksaan ke beberapa kendaraan bermuatan ekspedisi yang mengambil paket dari truk asal Surabaya dan ditemukan rokok tersebut yang mencapai sebesar Rp324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).⁸

Diantara kewajiban-kewajiban bagi para pelaku usaha untuk menjamin mutu produk-produk mereka agar tidak merugikan konsumen. Selain itu dalam Undang-Undang juga diatur adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang akan membantu para konsumen untuk menuntut para pelaku usaha yang merugikan mereka, dan cara penuntutannya dibuat sedemikian rupa sehingga lebih efektif dan efisien.

Dari beberapa peraturan di atas telah menggambarkan bahwa yang menjadi hal utama adalah masalah kerugian konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan peredaran rokok ilegal melalui mengabaikan hak-hak konsumen. Melihat fakta hukum yang ditemukan dilapangan mungkin tidak begitu terlihat jelas dampak yang dialami oleh pihak konsumen. Tetapi sebagian masyarakat masih awam pemahaman terhadap standar rokok yang berupa legal atau bukan yang tentunya apabila peredaran ini dilakukan terus menerus akan merugikan pihak konsumen. Selain itu jumlah penduduk yang merokok di Indonesia terbilang cukup tinggi Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah perokok khususnya di wilayah Kalimantan Timur pada tahun 2020 mencapai 24,42% yang artinya seperempat penduduk di wilayah Kalimantan Timur merupakan perokok yang berusia lebih dari 15 tahun.

Melihat hal ini, konsumen yang sebagai pengguna rokok juga belum menyadari akan hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Adalah telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur oleh negara sehingga konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga pelaku usaha dapat melalui leluasa memanfaatkan kelemahan konsumen dengan mengedarkan rokok ilegal.

Mengingat rokok ilegal ini memiliki dampak yang besar karena meningkatkan jumlah perokok dan perokok mula karena harganya yang begitu terjangkau dipasaran dan banyak yang tidak sesuai melalui Undang-Undang, maka penulis tertarik untuk menganalisa mengingat beberapa penelitian sebelumnya lebih membahas terhadap segi perlindungan konsumen dan penegakkan hukumnya maka penulis ingin menganalisa dari Undang-Undang tersebut melalui judul “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Balikpapan.”

Adapun sumber penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berhubungan dengan peredaran rokok ilegal tersebut adalah jurnal yang diteliti oleh Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi dalam Judul Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penjualan Rokok

⁸ M. Hilmansyah, Bea Cukai Balikpapan Gagal Penyelesaian Rokok Ilegal, 2021, <https://kaltim-idntimes.com.cdn.ampproject.org/v/s/kaltim.idntimes.com/news/kaltim/amp/mhilmansyah/bea-cukai-balikpapan-gagal-penyelesaian-rokok-ilegal> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Artikel

Ilegal yang dibuat pada tahun 2021, yang mana dalam penelitian ini membahas tentang peredaran rokok yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan harus sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Di pasaran banyak terdapat rokok ilegal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Cukai. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai kualifikasi rokok ilegal dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi pidana dan administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta pemerintah lebih memperketat dalam pengawasan dan pemberian sanksi yang dijatuhkan hakim harus berat untuk menghentikan peredaran rokok ilegal dan memberikan efek jera.

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan penelitian Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Berkaitan melalui Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah yang diteliti oleh Thooyi batut Taufiqah dan Noer Yasin pada tahun 2017. Dalam penelitian ini membahas dengan detail berkaitan dengan tindakan bagi pihak (orang) yang melakukan pelanggaran peredaran rokok ilegal yaitu dengan sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Penelitian ini ditinjau dari segi Masalah Mursalah, artinya dalam pembahasan ini dikatakan masalah mursalah ketika :

1. Penindakan pihak Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tergolong efektif karena terjadi peningkatan kinerja Bea Cukai per tahunnya sehingga persentase peredaran rokok ilegal semakin menurun selama tiga tahun terakhir.
2. Segala bentuk tindakan pihak Bea Cukai terhadap pelanggan peredaran rokok ilegal tergolong dalam kategori masalah karena sejalanannya tujuan Bea Cukai yang lebih mementingkan kemaslahatan publik sehingga efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dinilai masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap peredaran rokok ilegal di Balikpapan?

C. Metode

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sumber data yang digunakan adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukuman untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya.⁹

⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

Artikel

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Pada prinsipnya perlindungan terhadap kerugian konsumen telah dijamin oleh Undang-Undang namun terdapat kadang penerapannya dilapangan tidak sesuai melalui dasar hukum serta prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Undang-Undang baik itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa teori hukum di Indonesia. Melalui adanya peraturan hukum mengenai pelaku usaha dan konsumen, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha dapat diketahui oleh konsumen serta pelaku usaha. Hal itu tentu memudahkan konsumen dalam melakukan pembelaan terkait hak-hak nya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha juga.

Didalam penjelasannya disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan melalui pembangunan nasional, yaitu:¹⁰

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar maknawise seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil;
- c. Asas kesepadan dimaksudkan untuk memberikan kesepadan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam makna materiil maupun spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal 2 Undang - Undang Perlindungan Konsumen, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:¹¹

- a. Asas kemanfaatan, yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan, yang di dalamnya meliputi asas kesepadan; dan
- c. Asas kepastian hukum.

¹⁰Miru and Yodo, hlm. 25.

¹¹*Ibid*, hlm. 26.

Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka tujuan berdasarkan perlindungan konsumen menegaskan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen melalui cara menghindarkannya berdasarkan akses negatif pemakaian barang atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang terdapat unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang atau, keamanan, keselamatan konsumen; dan

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan didalam Pasal 3 UUPK bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf 3, dan huruf 6. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf 1, dan 2, termasuk huruf 3, dan 4, serta huruf 5. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf 6. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf 1 sampai melalui huruf 6 terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.

2. Pengertian Peredaran Rokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peredaran bermakna berjalan berkeliling (hingga sampai ke tempat). Sedangkan definisi rokok menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatannya itu: rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *cotian atabacum*, *nicotianarustica*, dan spesies lainnya atau sistesisnya yang asapnya mengandung nikotin, dengan tanpa bahan tambahan.

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus melalui kertas, daun atau kulit jagung, sebesar kelingking melalui panjang 8-10cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya.¹²

Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya. Melalui kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif).¹³

¹² Dinas Kesehatan Provinsi Banten, "Pengertian Merokok dan Akibatnya", 2017, <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html> terakhir diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

¹³ *Loc.cit*

Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan disatusi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara berdasarkan sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti melalui masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghemat berdasarkan kewajibannya pada negara sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.¹⁴

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerja sama berdasarkan semua pihak, baik berdasarkan instansi pengawasan dan penegakannya, serta berdasarkan produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang ilegal. Peningkatan produksi di dorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai melalui ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha barang kena cukai ilegal menjadi ilegal melalui mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).¹⁵

3. Pengertian Ilegal

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian ilegal adalah tidak legal, tidak menurut hukum tidak sah. Artinya barang tersebut telah melanggar hukum, barang gelap, liar, atau pun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.¹⁶

Rokok ilegal adalah rokok yang dalam produksi dan peredarannya bertentangan melalui peraturan perundang-undangan. Kriteria rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, atau pelekatan pita cukai yang tidak sesuai melalui peruntukannya.¹⁷

Peredaran rokok ilegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai sudah melakukan tugasnya melalui terstruktur dalam menangani hal tersebut namun tidak menutupi kemungkinan pabrik atau pengusaha rokok masih tetap melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya pabrik khususnya pengusaha rokok ilegal di Indonesia yang susah dijangkau keberadaannya dikarenakan tempat produksinya tidak sesuai syarat dalam Undang-Undang yang berlaku sehingga pihak Bea Cukai harus lebih detail dalam menanganinya. Latar belakang upaya untuk mengendalikan perkembangan industri rokok yang semakin menguat dan untuk mengatasi tindak pidana cukai maka ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.¹⁸

¹⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 74.

¹⁵ Majalah Warta Bea and Cukai Volume, "Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal. Di Akses Pada Hari Rabu" 48, Nomor 2, Februari 2016 (2017).

¹⁶ Dwika Indy Vazirra, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Dan Pemakaian Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Binjai," 2020, hlm. 26.

¹⁷ Thoyyibatut Taufiqah, "Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm. 1.

¹⁸ *Ibid*, hlm.1-2.

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Peredaran Rokok Ilegal

Rokok merupakan salah satu benda yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, masyarakat yang dimaksud disebut konsumen rokok. Kebanyakan konsumen rokok tidak pernah peduli dengan setiap rokok yang akan dikonsumsi. Hal ini menyebabkan banyak hal yang tidak diketahui konsumen.

Rokok sebagai barang kena cukai dari hasil tembakau yang peredarannya banyak dimasyarakat harus sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi: "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi.

Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, rokok merupakan barang kena cukai karena memiliki sifat karakteristik seperti:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Rokok mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada 4 bahaya merokok bagi kesehatan, yaitu:

1. Penyakit paru-paru;
2. Impotensi dan organ reproduksi;
3. Penyakit lambung; dan
4. Resiko stroke.

Berdasarkan dampak negatif ini, pemerintah menetapkan cukai yang tinggi, terhadap produk hasil tembakau tersebut. Hal ini dilakukan mengingat rokok memberikan efek negatif terhadap kesehatan.

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri dari rokok ilegal antara lain yaitu:¹⁹

1. Rokok tanpa dilekati dengan pita cukai;
2. Rokok dilekati dengan cukai palsu;
3. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya;
4. Rokok menggunakan pita cukai bekas;
5. Produksi rokok tanpa izin;
6. Produksi rokok selain yang diizinkan dalam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKPC); dan
7. Pelanggaran administrasi.

Cara untuk mengenali rokok menggunakan pita cukai asli atau bukan yaitu diantaranya:²⁰

¹⁹ Dicky Eka Wahyu Permana and Sanusi Sanusi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal," *Hukum Responsif* 12, no. 1 (2021): hlm. 15.

Artikel

1. Pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata. Kertas, hologram dan cetakannya memiliki ciri tertentu;
2. Pita cukai asli pada tahun 2019 biasanya berwarna hijau, warna pita cukai memang berubah setiap tahunnya, hal itu dilakukan untuk meminimalkan pemalsuan;
3. Selain itu pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark;
4. Dilihat dengan menggunakan kaca pembesar, serat pada kertas bakal terlihat lebih jelas, sedangkan pada hologramnya terdapat tulisan Indonesia dan lambang bintang serta tahun;
5. Pendeteksian dapat juga menggunakan sinar ultraviolet (UV), serat kertas pita cukai rokok asli memiliki 3 (tiga) warna jika disorot lampu UV, sedang pada hologramnya bakal muncul warna tersembunyi, warna ini tidak terlihat secara kasat mata;
6. Warna pada nominal dan kode angka juga akan berubah warna jika dilihat dengan sinar UV dan serat juga dapat dilepas dengan menggunakan jarum; dan
7. Pelaku juga menggunakan pita cukai bekas, dan untuk itu harus dipastikan pita cukai asli sesuai dengan rokok yang ditempel, misalnya dari nominal harga atau keterangan sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin yang berfilter. Pita cukai asli biasanya dalam kondisi baik, jika sudah jelek atau ada lipatan maupun sobek besar kemungkinan itu merupakan pita cukai bekas.

Dalam kaitannya terkait maraknya rokok ilegal yang terjadi, disebabkan karena ada beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan undang-undang. Mengingat rokok merupakan barang kena cukai, adapun prosedur yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Cukai menyatakan bahwa prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha Pabrik yang akan mengeksport hasil tembakau wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor dengan menggunakan dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (PMBKC);
2. Fasilitas tidak dipungut cukai ini diberikan setelah dapat dibuktikan bahwa Hasil Tembakau tersebut benar-benar telah selesai di ekspor dan Bendaharawan Bea dan Cukai Kantor asal ataupun Kantor tujuan telah meneliti dan kemudian menyatakan pada halaman 2 (dua) dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (PMBKC) CK-5 pada kolom catatan Bendaharawan bahwa Hasil Tembakau tersebut telah sesuai atau selesai di ekspor; dan
3. Dalam hal jangka waktu pengangkutan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai sebagaimana disebut dalam CK-5 tidak mencukupi, sebelum batas waktu dilampaui dapat diperpanjang masa berlakunya oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi hasil tembakau bersangkutan berada.

Pemerintah menyadari bahwa rokok merugikan kesehatan masyarakat, sehingga harus dibatasi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pengenaan cukai, yaitu untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lain dari rokok, yaitu tenaga kerja, peredaran rokok ilegal, petani tembakau dan penerimaan negara. Seluruh aspek tersebut perlu

²⁰ *Ibid*, hlm.15-16

Artikel

dipertimbangkan secara komperensif dan berimbang dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan cukai rokok.

Menanggapi maraknya terjadi praktik peredaran rokok ilegal yang terjadi, maka Pemerintah berencana akan menaikkan harga Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2022. Namun hal ini mendapat perhatian serius dari Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI). Alasannya, industri hasil tembakau (IHT) akan mengalami tekanan berat setiap kali CHT akan dinaikkan.

Selain menurunkan produktivitas IHT, kenaikan cukai hasil tembakau juga menyuburkan pasar rokok ilegal. Terlebih dalam situasi pemulihan ekonomi seperti saat ini. Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI Henry Najoran menegaskan pihaknya memohon kepada pemerintah agar tarif CHT pada tahun 2022 tidak naik atau tetap sebesar tarif CHT pada tahun 2021 karena saat ini pelaku industri hasil tembakau memerlukan insentif dari pemerintah untuk bertahan hidup menghadapi pandemi *Covid-19*, dan adanya pelemahan ekonomi serta daya beli yang melemah.

GAPPRI yang mewakili para pengusaha pabrik IHT yang merupakan industri strategis Indonesia memberikan catatan kritis yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu GAPPRI mengusulkan pemerintah melakukan strategi extraordinary dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, sehingga mampu tertelusuri, transparan, terpadu dan ada efek jera bagi pelaku produksi dan pengedar rokok ilegal. Hal ini diharapkan berdampak kepada tercapainya penerimaan cukai dan terciptanya ekosistem industri legal yang kondusif dalam jangka panjang. Merujuk hasil survei Lembaga Survei Indodata, sebanyak 28,12% persen perokok di Indonesia pernah atau sedang mengkonsumsi rokok ilegal. Jika angka tersebut dikonverikan dengan pendapatan negara, maka potensi pajak yang hilang bisa mencapai Rp53,18 triliun. Angka Rp53,18 triliun itu keluar berdasarkan estimasi retang peredaran rokok ilegal itu ada 127,53 miliar batang dan temuan hasil survei ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan gap antara CK-1 dan Susenas yang sebesar 26,38%. Meningkatnya peredaran rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai yang tinggi di tahun 2020 dan tahun 2021.

Rokok ilegal juga telah memberikan kerugian terhadap konsumen karena rokok ilegal ini sebagian besar tanpa melalui uji kelayakan, hal ini tentunya berpengaruh terhadap konsumen yang memiliki hak atas suatu barang ataupun jasa yang digunakan. Diantara sekian banyak hak konsumen, maka dapat disebutkan sebagai berikut:²¹

1. Hak atas informasi yang benar terkait barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha untuk mencegah dari perbuatan penipuan;
2. Antara harga dengan barang menyesuaikan kualitas dan standar yang tidak terlepas dari aturan hukum;
3. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
4. Hak untuk menyelesaikan sengketa konsumen apabila ada konsumen yang dirugikan;
5. Hak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perlakuan pelaku usaha yang sewenang-wenangnya; dan
6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kemauan konsumen.

²¹Nurul Tika Pratiwi dan Aprina Chintya, "Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2017): hlm. 165.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Balikpapan

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka akan memperjelas kedudukan serta hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha mengenai suatu barang dan jasa. Karena dalam hukum perlindungan konsumen membahas terkait keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan ide dengan masalahnya dengan para penyedia suatu barang dan jasa.²²

Oleh karena itu dalam kehidupan yang semakin kompleks dan canggih ini menuntut setiap orang untuk terus menciptakan sebuah barang dan jasa bagi konsumen dengan melihat dari segi pemasaran barang apa yang saat ini diminati oleh masyarakat. Kemudian ditemukanlah konsep rokok tersebut dimana rokok ini sangat diminati oleh masyarakat. Namun, untuk menerapkan atau pun menciptakan suatu barang dan jasa perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepercayaan konsumen.

Kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah salah satu hal yang penting agar dikemudian hari konsumen tidak akan tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang dibeli lalu dikonsumsi. Oleh karena itu konsumen perlu mengingat kembali mengenai hak dan kewajibannya ketika ingin melakukan pembelian terhadap suatu barang dan jasa.

Mengingat dalam suatu kegiatan tentunya tidak terlepas dengan adanya peristiwa atau resiko, baik yang disebabkan karena kelalaian manusia maupun kejadian alam yang tidak dapat dihindari. Bila terjadi suatu peristiwa atau resiko yang menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen merupakan kewajiban pihak pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang timbul karena adanya hubungan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.²³

Konsumen berperan sebagai orang yang menggunakan suatu barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Dalam hak konsumen ini terdapat hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan;
2. Hak untuk mendapatkan informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar.

Diantara sekian banyak hak konsumen, maka dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi yang benar terkait barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha untuk mencegah dari perbuatan penipuan;
2. Antara harga dengan barang menyesuaikan kualitas dan standar yang tidak terlepas dari aturan hukum;
3. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
4. Hak untuk menyelesaikan sengketa konsumen apabila ada konsumen yang dirugikan;
5. Hak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perlakuan pelaku usaha yang sewenang-wenangnya; dan

²²Aghia Khumaesi Suud, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Barang Atau Jasa Online Yang Menyesatkan," *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (2019): hlm. 76-77.

²³Agusti Dwi Siswayhuni, "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Ganti Rugi Di J&T Express Sidoarjo" (Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 72.

Artikel

6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kemauan konsumen.

Keberadaan pelaku usaha di Indonesia khususnya mengenai peredaran rokok tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menelaah terkait apakah rokok tersebut termasuk ilegal atau bukan. Oleh karena itu, agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi, maka terlebih dahulu bagi pihak pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya dalam melakukan peredaran rokok tersebut

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan;
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perbuatan pelaku usaha yang dilarang adalah apabila tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dilarang melakukan perdagangan baik berupa barang dan jasa apabila barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan undang-undang. Perbuatan yang pelaku usaha lakukan dengan mengedarkan rokok secara ilegal terindikasi membuat konsumen mengalami kerugian.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada hukum atau peraturan yang mengaturnya seperti hukum positif. Peraturan atau hukum yang ada berguna untuk melindungi masyarakat.²⁴

Hal yang lebih penting selanjutnya adalah ketika konsumen mendapatkan informasi yang sesuai, kadang sering tidak diinformasikan terkait peredaran rokok ilegal, demi mendapat keuntungan yang besar, mereka mengedarkan begitu saja dan tidak menjelaskan kepada konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan

²⁴Loc.cit

Artikel

- kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Menurut pasal yang telah diuraikan tersebut pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan pelaku usaha itu sendiri sebagai subyek hukum. Oleh karenanya pelaku usaha perlu meninjau peredaran rokok tersebut dan memperhatikan hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

Dalam jenis ganti kerugian untuk konsumen yang telah disebut dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut:²⁵

1. Pengembalian uang, yang dimaksud dengan pengembalian uang sebagai wujud penggantian kerugian adalah mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen pada waktu terjadi transaksi. Dalam kasus peredaran rokok ilegal yang telah dibeli oleh konsumen maka wajib mengembalikan uang sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan sebelumnya tanpa mengurangi atau melebihi nilai jual yang ditetapkan penjual;
2. Pengembalian barang atau jasa, yang dimaksud dengan pengembalian barang atau jasa yaitu menyerahkan barang atau jasa sejenis dengan barang atau jasa lain sebagai pengganti dari barang jasa yang telah diterima konsumen, tetapi tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya;
3. Perawatan kesehatan, dengan perawatan kesehatan artinya pelaku usaha mengganti biaya perawatan atas kerugian konsumen yang mendapatkan penyakit akibat mengkonsumsi barang tersebut. Seperti rokok ilegal ini, karena harga yang sangat terjangkau dimasyarakat maka konsumen rela membeli dan mengkonsumsi lebih banyak hingga berpengaruh pada kesehatannya seperti penyakit paru-paru; dan
4. Pemberian santunan, yang dimaksud pemberian santunan yaitu memberikan sejumlah uang kepada konsumen atau ahli warisnya apabila konsumen cacat atau meninggal sebagai akibat dari memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha.

Pada prinsipnya perlindungan terhadap kerugian konsumen telah dijamin oleh Undang-Undang namun terkadang penerapannya dilapangan tidak sesuai dengan dasar hukum serta prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Undang-Undang baik itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab

²⁵Siti Hodijah, A. A. Miftah, And Pidayan Sasnifa, “Analisis Perlindungan Konsumen Tentang Jaminan/Garansi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah” (Phd Thesis, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), hlm. 73-74.

Artikel

Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa teori hukum di Indonesia. Dengan adanya peraturan hukum mengenai pelaku usahadan konsumen, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha dapat diketahui oleh konsumen serta pelaku usaha. Hal itu tentu memudahkan konsumen dalam melakukan pembelaan terkait hak-haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha juga.

Pada prinsipnya perlindungan terhadap kerugian konsumen telah dijamin oleh Undang-Undang namun terkadang penerapannya di lapangan tidak sesuai dengan dasar hukum serta prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Undang-Undang baik itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa teori hukum di Indonesia. Dengan adanya peraturan hukum mengenai pelaku usaha dan konsumen, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha dapat diketahui oleh konsumen serta pelaku usaha. Hal itu tentu memudahkan konsumen dalam melakukan pembelaan terkait hak-haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha juga harus mengedepankan itikad baik, hal itu yang akan memudahkan konsumen serta pelaku usaha terkait adanya sengketa atas kerugian konsumen, karena kebanyakan pelaku usaha akan berkelit dan lari berdasarkan tanggung jawab.

Sekalipun rokok ilegal bisa jadi tidak terdapat kerusakan, cacat ataupun tercemar, tetap saja karena rokok ini tidak sesuai dengan Undang-Undang terkait penggunaan cukainya maka perlu diberikan informasi secara lengkap agar melindungi kepentingan-kepentingan umum yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan nasional serta hak-hak konsumen.

Mengenai peredaran rokok ilegal apabila telah sampai kepada pembeli dan terdapat cacat atau kerusakan yang tidak diketahui oleh pembeli dan juga adanya rokok ilegal yang tidak sesuai standar, maka pelaku usaha tersebut memberikan kompensasi ganti rugi harus diberikan kepada pembeli, dan udah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 ayat (1) dan (2).

Bagi pihak penyedia atau pun melakukan peredaran rokok ilegal sebaiknya memberikan ganti rugi atau mengganti sejumlah uang kepada konsumen jika dalam melakukan proses pengiriman terdapat kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan suatu rokok ilegal. Perlu diperhatikan bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen, maka hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian juga dengan kewajiban konsumen adalah hak yang diterima pelaku usaha.

Kesadaran konsumen bahwa mempunyai hak dan kewajiban serta perlindungan hukum harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak, hal ini menjadi faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh pelaku usaha kepada konsumen yang memiliki kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang hak dan kewajibannya. Kesadaran pelaku usaha akan hak-hak konsumen juga di perlukan untuk terciptanya harmonis antara tujuan pelaku yang menginginkan perolehan jabatan pamerugikan konsumen yang memiliki kepuasan maksimum.²⁶

Meskipun untuk saat ini belum ada laporan terkait mengenai kasus peredaran rokok ilegal yang merugikan konsumen, namun mengingat yang telah disampaikan oleh Pihak

²⁶Siswayhuni, "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Ganti Rugi Di J&T Express Sidoarjo," hlm. 74.

Artikel

Badan Pusat Statistik terkait jumlah penduduk yang merupakan perokok yang berusia 15 tahun ke atas dinilai cukup banyak, maka hal ini menjadi perhatian untuk mencegah konsumen tidak mendapatkan hak-hak nya dalam membeli suatu barang atau jasa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan tersebut ditarik kesimpulan sebagai berikut, Rokok merupakan salah satu benda yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, masyarakat yang dimaksud disebut konsumen rokok. Kebanyakan konsumen rokok tidak pernah peduli dengan setiap rokok yang akan dikonsumsi. Hal ini menyebabkan banyak hal yang tidak diketahui konsumen. Menanggapi maraknya terjadi praktik peredaran rokok ilegal yang terjadi, maka Pemerintah berencana akan menaikkan harga Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2022. Namun hal ini mendapat perhatian serius dari Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI). Alasannya, industri hasil tembakau (IHT) akan mengalami tekanan berat setiap kali CHT akan dinaikkan. Selain menurunkan produktivitas IHT, kenaikan cukai hasil tembakau juga menyuburkan pasar rokok ilegal. Mengenai peredaran rokok ilegal apabila telah sampai kepada pembeli dan terdapat cacat atau kerusakan yang tidak diketahui oleh pembeli dan juga adanya rokok ilegal yang tidak sesuai standar, maka pelaku usaha tersebut memberikan kompensasi ganti rugi harus diberikan kepada pembeli, dan sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 ayat (1) dan (2). Menurut pasal tersebut, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan pelaku usaha itu sendiri sebagai subjek hukum. Oleh karenanya pelaku usaha perlu meninjau peredaran rokok tersebut dan memperhatikan hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Miru, Ahmadi, and Sutarnan Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 2009.
- Salim, H. S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Kelima*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, 2008.

Artikel

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

C. Sumber Lain

Bea, Majalah Warta, and Cukai Volume. "Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal. Di Akses Pada Hari Rabu" 48, Nomor 2, Februari 2016 (2017).

Hodijah, Siti, A. A. Miftah, and Pidayan Sasnifa. "Analisis Perlindungan Konsumen Tentang Jaminan/Garansi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah." PhD Thesis, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2018.

Permana, Dicky Eka Wahyu, and Sanusi Sanusi. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL." *Hukum Responsif* 12, no. 1 (2021).

Pratiwi, Nurul Tika, and Aprina Chintya. "Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2017): 141–72.

Siswayhuni, Agusti Dwi. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Ganti Rugi Di J&T Express Sidoarjo." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Suud, Aghia Khumaesi. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Barang Atau Jasa Online Yang Menyesatkan." *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (2019): 73–82.

Taufiqah, Thoyyibatut. "Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Vazirra, Dwika Indy. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Dan Pemakaian Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Binjai," 2020.